



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zulkifli alias Kifli
2. Tempat lahir : Sungai Ular
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa M. Zulkifli alias Kifli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 868/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 8 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram,
  - 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, Menjadi perantara Jual beli, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, tim Opsal Polsek Tanjung Pura yang terdiri dari saksi I RINALDI SIMAMORA, SH, Saksi II EDI S. SINULINGGA dan Saksi III MASTER H. SINAGA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di sebuah gubuk sekitar perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan serta pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki berada digubuk tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI dan dilakukan penggeledahan digubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang warna putih tembus pandang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu-shabu yang terbuat dari pipet dibawah tilam yang diduduki oleh terdakwa, dan ditanyai kepada terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari EKO (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual terdakwa menyeter kepada AG sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika No Lab : 9554/ NNF / 2018, tertanggal 29 Agustus 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MEITA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram milik terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 272/IL.1.0106/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,88 (Nol delapan puluh delapan) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, tim Opsal Polsek Tanjung Pura yang terdiri dari saksi I RINALDI SIMAMORA, SH, Saksi II EDI S. SINULINGGA dan Saksi III MASTER H. SINAGA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di sebuah gubuk sekitar perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan serta pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki berada digubuk tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI dan dilakukan penggeledahan digubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang warna putih tembus pandang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu-shabu yang terbuat dari pipet dibawah tilam yang diduduki oleh terdakwa, dan ditanyai kepada terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari EKO (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual terdakwa menyeter kepada AG sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika No Lab : 9554/ NNF / 2018, tertanggal 29 Agustus 2018 pada hari Rabu, yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra MEITA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram milik terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 272/IL.1.0106/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh sarta M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,88 (Nol delapan puluh delapan) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi S. Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama saksi Rinaldi Simamora dan saksi Master H. Sinaga ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu tepatnya di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di sebuah gubuk di Perladangan Kampung Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang sering menjual Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada digubuk tersebut,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth



selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari AG (DPO) dan sabu tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Master H. Sinaga, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama saksi Rinaldi Simamora dan saksi Edi S. Sinulingga ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu tepatnya di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di sebuah gubuk di Perladangan Kampung Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang sering menjual Narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada digubuk tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari AG (DPO) dan sabu tersebut mau Terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Stabat karena telah memiliki narkoba jenis shabu di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada digubuk tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari Eko (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual Terdakwa menyeter kepada AG sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga atau dua kalinya membeli sabu dari AG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Stabat karena telah memiliki narkoba jenis shabu di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada digubuk tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari Eko (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual Terdakwa menyetor kepada AG sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar Terdakwa sudah yang ke tiga atau dua kalinya membeli sabu dari AG;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis shabu tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah M. Zulkifli alias Kifli, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari Eko (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual Terdakwa menyetor kepada AG sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis daun sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan shabu dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan shabu tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Stabat karena telah memiliki narkotika jenis shabu di perladangan kampung pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada digubuk tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari Eko (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual Terdakwa menyettor kepada AG sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga atau dua kalinya membeli sabu dari AG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari dari Eko (DPO) sebagai bandar warga Desa Lalang Kec. Tanjung Pura yang diantar oleh AG (DPO), dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sedang yang apabila laku terjual Terdakwa menyettor kepada AG sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika No Lab : 9554/ NNF / 2018, tertanggal 29 Agustus 2018 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MEITA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram milik terdakwa M. ZULKIFLI Als KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan memperhatikan barang bukti sebanyak tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan sudah dapat dipastikan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut akan diperjualbelikan secara bebas atau peredaran secara bebas dalam bentuk sindikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,88 gram, oleh karena Narkotika dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung metamfetamina yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara Narkotika, akan menciptakan kejahatan-kejahatan bagi Pengguna Narkotika, seperti bunuh diri, pembunuhan, Pencurian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti Penelantaran Dalam Rumah Tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Zulkifli alias Kifli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-shabu dengan berat bersih 0,88 gram,
  - 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH